



## PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat/ tanggal lahir, Sinjai 21 Mei 1974, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 213/13/II/2012, tanggal 01 Februari 2012.
2. Bahwa selama Pemohon dengan SUAMI dalam ikatan perkawinan, telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 Tahun.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2017, SUAMI, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Acta Kematian yang dikeluarkan oleh **hal 1 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sesuai dengan Nomor : 7371-KM-23112017-0003 tanggal 23 November 2017.

4. Bahwa semasa SUAMI masih hidup, *Almarhum* memiliki harta peninggalan yang diantaranya Pengambilan Jaminan Sertifikat rumah dan IMB serta Tabungan Bank.
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan *Almarhum* (SUAMI), berupa Pengambilan Jaminan Sertifikat rumah dan IMB serta Tabungan Bank namun terkendala pada usia anaknya yang masih di bawah umur.
6. Bahwa dalam pengurusan harta Peninggalan *Almarhum* (SUAMI) pihak Cimb Niaga bank mempersyaratkan anak tersebut di wakili oleh wali.
7. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung, namun Pihak Cimb Niaga bank tetap mempersyaratkan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 25 Januari 2013.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*hal 2 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/13/II/2012, tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 7371-KM-23112017-0003 tanggal 23 November 2017 atas nama Herik telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-12112013-0019, tanggal 12 November 2013, atas nama **ANAK** lahir tanggal 25 Januari 2013 anak ke satu SUAMI dan Misriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

B. Saksi:

1.-----

**SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman saksi sejak tahun 2015 .
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama SUAMI menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniaia 1 (satu) orang anak berumur 5 tahun;

*hal 3 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*



- Bahwa SUAMI bin Hendrik telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2017, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu SUAMI meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI sebelum meninggal dunia masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengambil sertifikat rumah dan tabungan suaminya di Bank Cinb Niaga;

**2. SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama SUAMI menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniaia 1 (satu) orang anak berumur 5 tahun;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2017 saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu SUAMI meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengambil sertifikat rumah dan tabungan suaminya di Bank Cinb Niaga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yaitu untuk ditetapkan menjadi Wali atas anaknya yang bernama **ANAK** yang berumur 5 tahun untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Al Marhum suami Pemohon berupa pengambilan Sertifikat rumah dan IMB serta Tabungan Bank;

*hal 4 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya sedangkan ayat (2) berbunyi orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan otomatis orang tua anak tersebut menjadi wali atas anak yang dilahirkan, kecuali ada pencabutan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian orang tua kandung atas anak kandungnya, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun demi untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhum dimana pihak Bank membutuhkan penetapan dari Pengadilan, untuk mewakili anaknya dalam bertindak hukum karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk kepentingan pihak Pemohon, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran materiil, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3. yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu **SAKSI dan SAKSI** tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*hal 5 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun





1989 tentang peradilan Agama orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali atas anaknya sebelum kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. hal ini sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 107 huruf (1) yaitu perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan telah meninggalkan beberapa harta dan untuk pengurusan atas harta tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan wali atas anaknya, dan hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan perwalian bagi Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon atas perwalian terhadap anaknya yang bernama **ANAK** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 25 Januari 2013 (umur 5 tahun 2 bulan 8 hari);.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*hal 7 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-  
Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*hal 8 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**hal 9 dari 9 hal Pen. No.0104/Pdt.P/2018/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)